

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGETATAN PEMBERIAN REMISI BAGI TERPIDANA KORUPSI

A. Pengertian Narapidana Dan Hak-Hak Narapidana

Narapidana menurut Pasal 1 nomor 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:¹

“Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan). Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara”.

Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana mempunyai hak yang sama meskipun sebagian hak-haknya untuk sementara dirampas oleh negara.

Adapun hak-hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara berdasarkan Deklarasi HAM PBB 1948, yaitu:²

1. Hak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara. (Pasal 13 ayat (1));
2. Hak meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri (Pasal 13 ayat (2));
3. Hak mengemukakan pendapat, mencari, menerima dan memberi informasi (Pasal 19);
4. Kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20);
5. Hak memilih dan dipilih (Pasal 21);
6. Jaminan sosial (Pasal 22);
7. Hak memilih pekerjaan (Pasal 23);
8. Hak menerima upah yang layak dan liburan (Pasal 24);
9. Hak hidup yang layak (Pasal 25);
10. Hak mendapatkan pengajaran secara leluasa (Pasal 26);
11. Kebebasan dalam kebudayaan (Pasal 27).

¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

² Majelis Umum PBB, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, 10 Desember 1948, hal.2-6.

Hak-hak tersebut diatas merupakan beberapa hak narapidana yang dirampas oleh negara untuk sementara pada saat menjalani masa hukuman penjara.

Pada umumnya, hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari, dicabut oleh negara sekalipun dan dalam kondisi apapun, adalah seperti yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB 1948, yaitu:³

1. Hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi (Pasal 3);
2. Larangan tentang penghambaan, perbudakan dan perdagangan budak (Pasal 4);
3. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan kejam (Pasal 5);
4. Hak atas pengakuan hukum (Pasal 6);
5. Hak atas persamaan di hadapan hukum dan atas non-diskriminasi dalam pemberlakuannya (Pasal 7);
6. Hak atas pemulihan (Pasal 8);
7. Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9);
8. Hak atas pengadilan yang adil (Pasal 10);
9. Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto* (Pasal 11);
10. Hak memiliki kewarganegaraan (Pasal 16);
11. Hak untuk memiliki kekayaan (Pasal 17);
12. Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 18).

Beberapa hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB ini, juga telah dirumuskan secara singkat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

³ Ibid hlm.10

Hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB telah dirumuskan pula di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sedangkan hak-hak yang dapat dicabut dalam Pasal 35 KUHP dapat dirinci sebagai berikut:⁴

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang didasarkan atas aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian.

Hak-hak yang dicabut oleh KUHP ini merupakan pidana tambahan yang sifatnya fakultatif. Artinya, penjatuhan pidana tambahan tidak bersifat serta-merta, tergantung dari pertimbangan hakim. Tindak pidana pokok senantiasa diiringi dengan pengenaan pidana tambahan tersebut.

Hak-hak asasi manusia yang telah tersebut di atas, kemudian dijabarkan lagi dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yaitu:⁵

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm.19

⁵ Mr Jeff Christian & Direktorat Jendral Pemasarakatan & RWI Kantor Jakarta, Buku I, Jakarta, 2001, hlm. 5.

5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masaa lainnya yang tidak larangan;
6. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Lembaga Pemasyarakatan mengatur setidaknya ada 5 (lima) hak narapidana yang diberikan apabila narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan tertentu. Hak – hak tersebut adalah:⁶

1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar;
Negara tidak berhak membuat seorang narapidana menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selama menjalani masa hukumannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain dengan cara: surat menyurat dan kunjungan keluarga.
2. Memperoleh remisi;
Setiap tanggal 17 Agustus, berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1987, setiap narapidana yang berkelakuan baik, telah berjasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, dan narapidana yang membantu kegiatan dinas LAPAS, akan memperoleh remisi.
3. Memperoleh asimilasi;

⁶ *Ibid* hal.23.

Selama kehilangan kemerdekaannya, seorang narapidana harus secara berangsur-angsur diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Asimilasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: asimilasi ke dalam (yaitu, hadirnya masyarakat ke dalam LP), dan asimilasi ke luar (yaitu, hadirnya narapidana di tengah-tengah masyarakat).

4. Memperoleh cuti;
5. Memperoleh pembebasan bersyarat.

A.d.1. Mengadakan hubungan terbatas dengan pihak luar.

Terpisah dari dunia luar merupakan bentuk kehilangan kebebasan. Pada saat yang sama, narapidana tetap harus memelihara kontak dengan dunia luar karena hal itu penting untuk mereka, dan karena kesalah mereka akan kembali setelah bebas nanti. Hanya sedikit narapidana yang tidak diperbolehkan bebas pada akhirnya.

Prinsip-prinsip yang mengatur Standar Perlakuan Narapidana mendukung hubungan yang sering dan berkelanjutan dengan dunia luar. Prinsip “kenormalan” mendukung kuat dipertahankannya hubungan dengan keluarga selama menjalani hukuman penjara. Prinsip yang sama juga mendukung ide bahwa meskipun dipenjara narapidana tetap melakukan bagian dari masyarakat dimana mereka tinggal.

Program yang memudahkan keluarga mengunjungi orang-orang yang mereka cintai di lapas adalah sangat penting bagi narapidana. Hal sama juga berlaku bagi program yang memberi kesempatan kepada keluarga untuk berhubungan melalui telepon atau surat dengan warga binaan pemasyarakatan yang di penjara di lokasi yang jauh. Tidak boleh ada sensor dalam percakapan telepon atau surat-menyurat, kecuali bilamana itu diperlukan dan ada izin dari

otoritas yang sah untuk melakukannya. Surat yang masuk harus diperiksa dari barang selundupan, tetapi isi surat tersebut tidak perlu dibaca secara rutin. Pengecualian yang diberi wewenang secara hukum dapat dilakukan bilamana hal tersebut dipandang perlu.

Bilamana mungkin narapidana ditempatkan di lapas yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka sehingga mudah dikunjungi. Selain kunjungan normal, masih ada lagi kontak dengan dunia luar yang juga penting. Televisi dan radio harus tersedia untuk warga binaan pemasyarakatan, begitu juga setidaknya satu surat kabar yang ada di daerah setempat. Perpustakaan harus ada untuk mendapatkan terbitan-terbitan yang baru.

A.d.2. Memperoleh Remisi

Menurut Darwan Prinst remisi yaitu:⁷

“Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di lembaga Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan ulang tahun Kemerdekaan RI setiap tahunnya.”

Pemberian remisi itu didasarkan pada keadaan narapidana dan atas pertimbangan serta penilaian kepala lembaga pemasyarakatan yang akhirnya ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

A.d.3. Memperoleh Asimilasi.

Cuti untuk keperluan kepentingan berasimilasi adalah cuti pulang ke rumah atau mengunjungi keluarga berlaku bagi narapidana yang sudah berada

⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.72.

dalam pembinaan tahap ketiga (minimum telah menjalani setengah dari narapidana yang sebenarnya) dan lamanya cuti pulang ke rumah paling lama dua kali dua puluh empat jam tiap kali cuti dengan mendapat persetujuan keluarganya dan Pamong Praja setempat. Cuti pulang kerumah hanya dapat dilakukan kepada narapidana yang dipidana satu tahun ke atas, dan yang dipidana seumur hidup tetapi sudah dirubah menjadi pidana penjara sementara.

Pada prinsipnya cuti pulang ke rumah atau mengunjungi keluarga ini hanya dapat diberikan satu kali dalam setahun, tetapi apabila dipandang sangat perlu demi pembinaan dan mendapat penilaian baik serta mendapat persetujuan dari sidang Dewan Pembina Pemasarakatan dapat diberikan lebih dari satu kali dalam satu tahun.

A.d.4. Memperoleh Cuti.

Manual Pemasarakatan dalam petunjuk pelaksanaan pemberian cuti memberikan pengertian cuti, yaitu cuti merupakan hak narapidana untuk meninggalkan lembaga pemasarakatan untuk sementara waktu, waktu apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cuti dapat diberikan kepada narapidana dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Cuti untuk keperluan khusus.
2. Cuti untuk kepentingan pembinaan asimilasi.
3. Cuti menjelang lepas atau disebut cuti *pre-release treatment*.

A.d.5. Memperoleh Pembebasan Bersyarat.

Pembinaan bersyarat berarti pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari lembaga pemasyarakatan dengan syarat-syarat tertentu.

Pembebasan bersyarat sama dengan pengertian pelepasan bersyarat.

Pendapat Roeslan Saleh tentang pelepasan bersyarat adalah:⁸

“Bahwa pelepasan bersyarat tidak mungkin diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pelepasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu. Dalam pelepasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan.”

Bahwa pembebasan bersyarat tidak mungkin diadakan terhadap pidana seumur hidup tidak dapat diperhitungkan. Jika terhadap terpidana seumur hidup akan dikenakan pembebasan bersyarat, maka pidana seumur hidup akan dijatuhkan kepada terpidana diubah dengan grasi menjadi tindakan penjara sementara waktu. Dalam pembebasan bersyarat ini ada unsur pendidikan bagi terpidananya dan tujuannya adalah untuk membentuk terpidana dalam perpindahannya dari pidana ke kemerdekaan.

Hak ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani 2/3 dari masa hukumannya. Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh Badan Pemasyarakatan dan Kejaksaan Negeri setempat.

⁸ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1993, hal. 34.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan akal bulus atau terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi.

Menurut Sudarto asal kata korupsi yaitu:⁹

“Kata korupsi berasal dari bahasa Latin disebut *curruptio* – *corruptus*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam Bahasa Sansekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama disebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat dan tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.”

Kata korupsi berasal dari beberapa bahasa dan mempunyai arti yang sama yaitu perbuatan yang berkaitan dengan keuangan dan perbuatan tidak baik.

Menurut Ermansyah Djaja definsi korupsi yaitu:¹⁰

“Tindak pidana korupsi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.”

Kegiatan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dengan cara apapun merupakan suatu tindakan melanggar

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115.

¹⁰ Ermansyah Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 23.

hukum yang merugikan perekonomian bangsa dan negara yang disebut korupsi.

Korupsi menurut Henry Cambell dalam *Black's Law Dictionary* adalah:¹¹

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.”

Mencari keuntungan dengan cara yang tidak sesuai atau tidak resmi dan melanggar hak-hak pihak lain dengan cara menyalahgunakan suatu jabatan disebut korupsi.

Korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Perbuatan korupsi yaitu suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok yang merugikan keuangan negara.

Selanjutnya definisi korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

¹¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, West Publishing, St. Paul, 1990, hlm.36.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu setiap orang (manusia maupun korporasi), melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.

Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap).

Korupsi terdiri dari tujuh jenis menurut buku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebagai berikut:¹²

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Agustus, 2016, hlm. 16-17.

1. Kerugian negara;
2. Suap menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Dari tujuh poin tersebut merupakan jenis-jenis korupsi yang terdapat dalam buku yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Delik korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Delik korupsi dirumuskan normatif dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3;
2. Delik dalam KUHP Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435, yang diangkat menjadi delik korupsi masing-masing dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
3. Delik penyuapan aktif, dalam Pasal 13;
4. Delik korupsi karena pelanggaran Undang-Undang yang lain, yang memberi kualifikasi sebagai delik korupsi dalam Pasal 14;
5. Delik korupsi percobaan, pembantuan, pemufakatan dalam Pasal 15;
6. Delik korupsi dilakukan di luar teritori Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16;
7. Delik korupsi dilakukan subjek badan hukum dalam Pasal 20.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, korupsi pada akhirnya dijadikan sebagai modus operandi untuk membangun diri sebagai kekuatan besar dari kejahatan terorganisir.

Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana;
- 2) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- 3) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- 1) Memberi atau menerima hadiah (penyuapan);
- 2) penggelapan dan pemerasan dalam jabatan;
- 3) ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang;
- 4) menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

2. Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum atau perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- 3) UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- 6) UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 7) UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 9) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 10) Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- d. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut;
- e. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi;
- f. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;

g. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Jika melihat isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Korupsi baru ini.

C. Tinjauan Remisi Bagi Terpidana Korupsi dan Pengetatan Remisi bagi Terpidana Korupsi

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 dikatakan bahwa:¹³

¹³ Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”

Pada pasal tersebut memang tidak menjelaskan pengertian remisi tetapi menjelaskan bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi atau pengurangan masa pidana apabila berkelakuan baik.

Menurut C.I. Harsosno definisi remisi yaitu:¹⁴

“Remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu ke waktu. Sistem kepenjaraan penempatan remisi sebagai anugerah, artinya bahwa remisi merupakan anugerah dari pemerintah kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Syarat umum untuk memperoleh remisi, menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 yang ditentukan bahwa:

1. Remisi diberikan apabila si narapidana yang bersangkutan menjalani pidana penjara sementara, selama menjalani pidana ia berkelakuan baik.
2. Remisi dapat ditambah apabila selama menjalani masa pidana si narapidana yang bersangkutan:
 - a. Berbuat jasa kepada Negara;
 - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau bagi kemanusiaan;
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu perbuatan-perbuatan dinas Lembaga Pemasyarakatan.”

Adapun yang dimaksud dengan berbuat jasa kepada Negara adalah jasa yang bersifat politis yang diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bernegara, sedangkan yang bermanfaat bagi negara atau

¹⁴ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 25.

kemanusiaan adalah menghasilkan karya dalam memajukan iptek yang berguna untuk pembangunan dan kemanusiaan, ikut menanggulangi bencana alam, mencegah pelarian narapidana atau tahanan, dan lain sebagainya. Remisi untuk setiap narapidana tidaklah selalu sama, walaupun lama hukuman yang sudah dijalani sama.

Pemberian remisi itu didasarkan pada keadaan narapidana dan atas pertimbangan serta penilaian Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang akhirnya ditetapkan Kakanwil Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Selain syarat berkelakuan baik, lama pidana yang akan mendapat remisi tidak boleh kurang dari enam bulan atau narapidana yang dipidana seumur hidup tetapi belum diubah menjadi pidana sementara. Sebagaimana diketahui, pidana seumur hidup dapat diubah atau dimajukan perubahannya lewat grasi.

Dasar hukum pemberian remisi terhadap narapidana antara lain adalah:

- a. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- b. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Pasal 1 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;

- e. Pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No.M.09.HN 02.10 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;
- f. Pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ada empat jenis Remisi yang diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi yaitu:¹⁵

- a. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
- b. Remisi Khusus, diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat lebih dari satu macam hari besar keagamaan dalam setahun untuk suatu agama tertentu, maka akan dipilih hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan;
- c. Remisi Tambahan, kedua Remisi di atas dapat ditambah apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:
 - 1) Berbuat jasa kepada Negara;
 - 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
 - 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Remisi dasawarsa, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-HN02.01 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman secara khusus 60 (enam puluh) tahun Kemerdekaan RI.

¹⁵ Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Remisi terbagi menjadi empat jenis menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, remisi bagi narapidana diberikan pada waktu-waktu tertentu sesuai aturan.

Syarat pemberian remisi diatur dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yaitu:¹⁶

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi;
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. berkelakuan baik; ^[L]_[SEP]
 - b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. ^[L]_[SEP]
- 3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi;
 - b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Syarat pemberian remisi pada Pasal 34 ini merupakan syarat pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Selanjutnya syarat pemberian remisi menurut Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yaitu:¹⁷

- 1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, hal.3.

¹⁷ *Ibid*, hal.4.

prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; ^[1]
- b) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi;
- c) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - (1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau;
 - (2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
 - (3) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 - (4) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat pemberian remisi pada Pasal 34A ini merupakan syarat pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana khusus atau tindak pidana yang diatur diluar KUHP.

Mengenai prosedur pemberian Remisi diatur dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga binaan Pemasyarakatan. Dari pasal tersebut

menggariskan bahwa syarat pemberian Remisi bagi warga binaan ada dua yaitu:

1. Berkelakuan baik;
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Kedua syarat umum tersebut dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan berkelakuan baik bahwa pembuktian seorang narapidana berkelakuan baik harus dibuktikan dengan narapidana yg bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, dan syarat pembuktian lainnya bahwa narapidana itu berkelakuan baik adalah narapidana yg bersangkutan telah mengikuti program pembinaan yang dibuktikan dengan predikat baik.

Khusus untuk Narapidana kasus korupsi selain harus memenuhi syarat diatas yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan maka diberikan syarat khusus lagi yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tidak pidana yang dilakukannya.

Selain itu bagi narapidana kasus korupsi telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) karena melakukan tindak pidana korupsi.

Jika hal ini tidak dilakukan oleh narapidana kasus korupsi untuk membayar uang denda atau uang pengganti maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan remisi.

Berdasarkan aturan hukum tersebut maka dapat dilihat secara jelas bahwa remisi bagi Narapidana Warga Binaan khususnya kasus korupsi memiliki hak untuk mendapatkan remisi (pengurangan hukuman) asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur yg telah ditentukan diatas bukankah koruptor juga manusia yang memiliki hati dan perasaan.

Di sisi lain peraturan tersebut hanya diberlakukan hanya bagi narapidana yang putusan pengadilannya berkekuatan hukum tetap setelah 12 November 2012 saja tidak berlaku bagi narapidana yang putusan pengadilannya berkekuatan hukum tetap sebelum 12 November 2012.

Salah satu yang menjadi kontroversi dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah terkait pengetatan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat syarat pemberian remisi bagi narapidana kejahatan luar biasa. Untuk narapidana korupsi, misalnya, yang bersangkutan haruslah menyandang status *justice collaborator* atau pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi. Tanpa adanya status *justice collaborator*, pelaku atau narapidana kasus korupsi tidak berhak mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman.

Pada prinsipnya, penanganan kasus korupsi harus dilakukan secara paripurna. Semua aktor yang terlibat harus diproses secara hukum dan

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, pada praktiknya, upaya membongkar kasus korupsi yang bersifat kompleks dan rumit dalam pembuktian sering kali terganjal banyak hambatan. Karena itu, keberadaan *justice collaborator* menjadi penting sebagai salah satu pintu masuk membongkar kasus korupsi dan menjerat aktor yang terlibat. Dalam konteks pidana, kejahatan korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa harus dihukum dengan hukuman yang berat.

Remisi yang pada dasarnya adalah upaya mengurangi hukuman narapidana jelas tidak sejalan dengan semangat pemberatan pidana bagi pelaku korupsi. Karena itu, pengetatan remisi bagi narapidana korupsi menjadi sesuatu yang logis dilakukan. Pengetatan tersebut dikecualikan bagi narapidana yang mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi lebih luas. Pengetatan pemberian remisi tidak menghapuskan hak mendapatkan pengurangan hukuman bagi narapidana korupsi. Pengetatan merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan narapidana.

D. Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Asas *Equality Before The Law*) Dan Tujuan Pidanaan

Asas persamaan di hadapan hukum atau asas *equality before the law* adalah, dimana didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu. Asas ini tertuang di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Asas *equality before the law* merupakan salah satu konsep negara hukum selain supremasi atau kekuasaan tertinggi hukum dan hak asasi manusia. Tujuan utama adanya *equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Hingga asas ini menghindari terjadinya diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia.

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya terdapat ketentuan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum yaitu:

1. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi:¹⁸

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.” 

2. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana tersurat di dalam bagian menimbang huruf a dan penjelasan umum butir 3 huruf a yang berisi:¹⁹

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.”

3. Menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berisi:²⁰

¹⁸ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hal.4.

¹⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana, hal.94.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

4. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berisi:²¹

“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”

Konsep *equality before the law* di dalam negara pancasila ialah mengakui keberadaan persamaan didepan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Namun ketika berbicara tentang keadilan maka Negara Indonesia dengan Pancasilanya mengakui keadilan sosial.

Konsep *equality before the law* telah diterapkan dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti persamaan di hadapan hukum adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, biasanya tidak ada perlakuan yang sama dan itu menyebabkan hak-hak Individu dalam memperoleh keadilan terabaikan. Dalam konsep *equality before the law*, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan atau biasa disebut sebagai prinsip *audi et alteram partem*.

²⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, hal.3.

²¹ *Ibid*, hal.3.

Teori *equality before the law* menurut Undang-Undang Dasar 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu ppidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori ppidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:²²

1. Teori Absolut, aliran ini mengajarkan dasar daripada ppidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. menimbulkan penderitaan bagi si korban;
2. Teori Relatif, dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari ppidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan ppidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada ppidanaan (*nut van de straf*);

²² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 56.

3. Teori gabungan, teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan daripada hukum;
4. Teori pembinaan bimbingan pemsarakatan yaitu dikakukan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan. Teori ini ditujukan kepada pribadi pelaku agar saat selesai menjalani masa hukumannya dapat menjadi pribadi yang berguna bagi negara.”

A.d.1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Selanjutnya penjelasan dari ketiga teori diatas yaitu yang pertama teori absolut atau teori pembalasan, teori pembalasan ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah:²³

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 11.

“Untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.”

Agar tercapainya rasa keadilan dari pidana yang dijatuhkan maka dilakukan pembalasan dengan cara penjatuhan pidana itu sendiri.

A.d.2. Teori Relatif atau Teori Penjatuhan Pidana

Berbeda dengan teori relatif, menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut teori ini menurut Ruslan Saleh menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).”

Dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang inti pokok dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu ppidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

²⁴ Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.26.

A.d.3. Teori Gabungan.

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

A.d.4. Teori Pembinaan.

Pembinaan narapidana ini di Indonesia diterapkan dengan sistem yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan telah dicetuskan dan diaplikasikan sejak tahun 1964, namun pengaturan mengenai sistem tersebut secara sistematis dalam bentuk Undang-Undang dan perangkat aturan pendukungnya baru dapat diwujudkan pada tahun 1995, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:²⁵

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusiaseutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

²⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal.2.

Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.